

Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail & Telp: perspektif_hukum@yahoo.com (08179392500)

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

PEMIDANAAN PELAKU PENYEBARAN PORNOGRAFI YANG MENGIDAP EKSIBISIONISME (KAJIAN PUTUSAN NOMOR: 23/Pid.B/2022/PN.Wat)

Farah Nizrinia Aulia

Fakultas Hukum, Universitas Jember
e-mail: farahnizrina30@gmail.com

Ainul Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Jember
e-mail: ainulazizah@unej.ac.id

Halif

Fakultas Hukum, Universitas Jember
e-mail: halif.fh@unej.ac.id

ABSTRAK

Eksibisionisme merupakan fantasi seksual yang menyimpang dengan cara mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain. Perilaku tersebut tentu telah melanggar norma kesusilaan dan kenormaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum harus ditegakkan demi memelihara ketertiban dan ketentraman serta memberi kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara tentang tindak pidana tidak akan lepas dengan pembahasan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan yang dimana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat terdakwa mengakui membuat video/foto dirinya sendiri yang bermuatan pornografi. Ketika proses penyidikan, terdakwa diperiksa oleh ahli psikolog dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa mengidap eksibisionisme. Majelis menjatuhkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000.

Kata Kunci: eksibisionisme; tujuan pemidanaan; pornografi

ABSTRACT

Exhibitionism is a deviant sexual fantasy by showing one's genitals to other people. This behavior certainly violates the norms of decency and norms which causes unrest and disturbs the peace in the community. Therefore, legal norms must be enforced in order to maintain order and peace and provide legal certainty in social life. Talking about criminal acts cannot be separated from discussing the punishment of the perpetrators of the criminal acts themselves. It can be said that criminal impositions must pay attention to the purpose of punishment which is identical to the punishment that applies for violating a legal rule. In Decision Number 23/Pid.B/2022/PN Wat the defendant admitted to making videos/photos of himself that contained pornography. During the investigation process, the defendant was examined by a psychologist with the results of the examination showing that the defendant suffered from exhibitionism. The panel sentenced the defendant to 10 months imprisonment and a fine of Rp. 250,000,000.

Keywords: exhibitionism; criminal purposes; pornography

PENDAHULUAN

Pornografi merupakan adiksi yang dapat membuat manusia kecanduan sehingga memberi dampak yang berbahaya seperti terjadi penyimpangan seksual. Sementara itu bisa dijelaskan bahwasanya penyimpangan seksual yakni kegiatan yang seseorang laksanakan untuk memperoleh kenikmatan tetapi tidak sewajarnya ataupun tidak sesuai dengan manusia pada umumnya.¹ Penyimpangan ataupun dorongan seksual akan norma kesusilaan ini yang kemudian umum dinamakan eksibisionisme.² Eksibisionisme berasal dari kata *exhibition*, dengan arti memperlihatkan atau menunjukkan alat kelaminnya.³ Eksibisionisme ini termasuk dalam penyakit golongan *parafilia*. Artinya, eksibisionisme merupakan fantasi seksual yang menyimpang dengan cara mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya hingga mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melakukan masturbasi dan berimajinasi.

Perilaku tersebut tentu telah melanggar norma kesusilaan dan kenormaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, norma hukum harus ditegakkan demi memelihara ketertiban dan ketentraman serta memberi kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Berbicara tentang tindak pidana tidak akan lepas dengan pembahasan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa penjatuan pidana haruslah memperhatikan tujuan pidanaan yang dimana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Kasus eksibisionisme pernah terjadi dalam lingkungan masyarakat, seperti kasus dengan terdakwa Fransiska. Adapun kasus posisinya sebagai berikut:

¹ Irvan Hidayatulloh. (2021). "Konsep Penjatuan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan." *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, h. 11.

² Rifki Erhan Anggawirya. (2019). "Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak." *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h. 2.

³ Irvan Hidayatulloh. *op.cit.*, h. 14.

⁴ Daniel Kristian A.H. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Skripsi*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, h. 2.

Terdakwa Fransiska (selanjutnya disebut dengan inisial F) pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 menuju Bandara YIA Kulon Progo untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan diupload di website *Onlyfans.com*. F membuat video yang memperlihatkan dirinya sedang meremas payudaranya dan melakukan masturbasi. F mengakui awal mula membuat video/foto yang bermuatan kesusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 hingga tahun 2021. Diketahui F telah mengunggah video/foto yang bermuatan kesusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat di akun *Onlyfans.com*, *Instagram*, *Twitter*, *Trakteer*, *Patreon* miliknya.⁵

Terungkap fakta pada proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dari Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi. selaku ahli psikolog yang majelis hakim hadirkan. Dia melakukan pemeriksaan psikologi kepada terdakwa dengan menggunakan metode observasi terstruktur, wawancara kognitif, wawancara klinis dan psikotes, psikotes ahli yang terdiri dari tes kognitif dan tes kepribadian. Sesudah dilaksanakan pemeriksaan untuk terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwasanya F mempunyai gangguan eksibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam *Paraphilic Disorder*.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat hakim menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa F telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis kemudian menjatuhkan memberikan pidana penjara hingga 10 bulan serta denda sejumlah Rp250.000.000 melalui ketentuan bila nominal tersebut tidak dibayarkan, artinya akan digantikan oleh penjara hingga 3 bulan.⁶ Majelis hakim ketika membuat penjatuan pidana tersebut mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang mengidap eksibisionisme sebagai keadaan yang meringankan.

⁵ Putusan Nomor 23/Pid B/2022/PN.Wat., h. 10.

⁶ *ibid.*

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas terdapat rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 1. Apakah keterangan ahli psikolog dapat dijadikan bukti yang meringankan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat?; 2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan?

METODE PENELITIAN

Tipe dari penelitian ini yakni yuridis normatif atau biasanya disebut penelitian hukum doktrinal, dimana menjadi sebuah metode yang menitikberatkan penyelidikan penerapan norma hukum ataupun kaidah positif yang diberlakukan.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Keterangan Ahli Psikolog Sebagai Bukti yang Meringankan Terdakwa

Pembuktian memiliki peranan yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah yang menentukan nasib terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan mengenai pedoman yang Undang-Undang benarkan dalam membuktikan kesalahannya terdakwa.⁷ Selain itu, pembuktian menjadi sebuah ketetapan yang menentukan alat bukti yang bisa dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahannya terdakwa ketika pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman.⁸

Yahya Harahap berpendapat bahwa: "Pembuktian yakni ketetapan yang menentukan alat bukti yang dibenarkan pada perundang-undang beserta aturan mengenai hakim untuk menggunakan alat bukti dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Selain itu, pembuktian juga merupakan pedoman yang perundang-undangan benarkan untuk membuktikan kesalahannya terdakwa. Kemudian, untuk

memperhitungkan keseluruhan bukti yang diajukan di depan persidangan, hakim diharapkan menilai secara cermat, teliti, dan matang karena pembuktian ini merupakan penentuan apakah terdakwa betul-betul dibuktikan melaksanakan kesalahan seperti yang didakwakan atau kemudian dibebaskan terhadap hukumannya."⁹

Pasal 183 KUHAP memberi ketentuan bahwa KUHAP itu sendiri berdasar pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.¹⁰ Menurut doktrin serta para praktisi hukum, hal ini termasuk dalam konteks asas minimum pembuktian.¹¹ Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya perihal apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu, pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana.¹² Keyakinan hakim atas suatu perkara pidana terikat pada alat-alat bukti yang ada yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pada Pasal 184 KUHAP, yaitu: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan terdakwa.¹³

Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.¹⁴ Dari ketentuan Pasal 120 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas dapat dimengerti bahwa keterangan ahli sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, sejak dalam penyidikan dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus sampai pemeriksaan di sidang pengadilan jaksa selaku penuntut umum

⁹ M. Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 252.

¹⁰ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 126.

¹² Susanti Ante, *loc.cit*.

¹³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Dhevid Setiawan. (2017). "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga. *Skripsi*. Makasar: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, h. 35.

⁸ Susanti Ante. (2013). "Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II, h. 98.

menghadirkan seorang ahli untuk memberikan keterangan dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya.¹⁵

Pasal 179 KUHP menentukan: (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹⁶

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu: 1. Keterangan diberikan oleh ahli; 2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu; 3. Memiliki pengetahuan dalam bidang keahliannya; 4. Diberikan di bawah sumpah.¹⁷

Keterangan psikolog terdakwa Fransiska pada Putusan Nomor: 23/Pid.B/2022/PN.Wat menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai gangguan eksibisionisme yang diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan atau fantasi untuk memperlihatkan alat vital/kelaminnya kepada orang asing yang tidak ia kenal. Hasil keterangan tersebut didapatkan melalui metode observasi, wawancara klinis dan psikotes yang terdiri dari tes kognitif dan tes kepribadian yang dilakukan oleh psikolog kepada terdakwa.

Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁸ Pelaku atau terdakwa yang daya berpikirnya terganggu oleh sebuah penyakit tidak selalu bebas dari hukuman. Namun, bila daya berpikir

pelaku membuat perbuatan yang telah dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku dapat bebas dari hukuman. Kriteria dalam ranah kesehatan yang mencerminkan tingkatan serta kesinambungan antara sehat dan sakitnya seseorang sangatlah penting, sehingga hal tersebut perlu ditemukan agar dapat menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Hal tersebut karena keduanya menjadi pengertian dalam tataran konseptual dalam ranah kesehatan serta ranah hukum. Pendekatan operasional penyakit jiwa berdasarkan batas kemampuan seseorang yakni: Ketidakmampuan secara sengaja atau sadar untuk mengejar suatu tujuan atas tindakan yang dilakukan; b. Ketidakmampuan untuk membimbing, mengendalikan, atau menentukan kehendak atau tujuan dari suatu tindakannya; c. Ketidakmampuan memahami pentingnya dan bahaya dari aktivitas yang dilakukannya.¹⁹

Pengetahuan atas kondisi kejiwaan seseorang amat terikat dengan dunia kesehatan di luar ilmu pengetahuan hukum. Keputusan tentang pertanggungjawaban seseorang adalah urusan hakim pengadilan. Dokter spesialis jiwa atau pakar psikiatri dapat membantu hakim dengan memberikan unsur yang dapat menentukan pertanggungjawaban terdakwa.²⁰ Seorang ahli jiwa memiliki hak untuk memberi advis untuk mengetahui kemampuan daya berpikir seseorang. Seorang ahli jiwa yang dimaksud adalah seorang dokter jiwa atau psikiater, maupun seorang psikolog. Selain menentukan apakah pelaku sedang dalam keadaan waras, dokter ahli jiwa juga harus menentukan apakah perbuatan pelaku dalam keadaan *in concreto* tetap dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sesuai dengan KUHP Pasal 44 ayat (1), dimana suatu tindakan tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila daya berpikirnya sedang terganggu sehingga harus dibebaskan dari hukuman.

Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi pintu khusus mengenai pemeriksaan jiwa seseorang. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (*visum et repertum psikiatricum*) hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas

¹⁵ Hadi Alamri. (2017). "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 5 No.1, h. 32.

¹⁶ Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Lilik Mulyadi. *op.cit.*, h. 103-104.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa. (2013). *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, h. 56.

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid.*

pelayanan kesehatan.²¹ Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi. Tidak hanya itu, Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum juga menentukan mengenai pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum yaitu dilakukan oleh tim pemeriksaan yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Tim pemeriksaan terdiri dari paling sedikit berjumlah tiga orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa.²²

Keberadaan psikolog maupun psikiater untuk meninjau kasus pidana dapat memberikan kontribusi nyata bagi sistem peradilan pidana dan pemilihan ahli jiwa untuk penegakan hukum di Indonesia bergantung pada otoritas lembaga yang meninjau kasus tersebut. Apabila pasien atau terdakwa dinilai mengalami gangguan jiwa maka konsultasi dengan dokter spesialis kejiwaan perlu dilakukan.²³ Reber berpendapat dalam bukunya bahwa, psikiater memiliki kewenangan lebih sebagai tenaga medis daripada psikolog.²⁴ Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memilih seorang ahli dalam hal ini adalah ahli jiwa dalam pemeriksaan perkara pidana. Kesaksian ahli jiwa dalam perkara pidana, baik bagi korban maupun pelaku memiliki peran penting dalam menentukan adanya kesalahan yang bersifat melawan hukum.²⁵

Salah satu perbandingan psikiater dan psikologi adalah dalam batasan penindakan yang dapat

diberikan. Perbandingan yang sangat mendasar antara seseorang psikiater (orang yang menggeluti ilmu psikiatri) serta psikolog (orang yang menggeluti ilmu psikologi) merupakan latar belakang pembelajaran serta ruang lingkup kerjanya. Secara garis besar, psikiater merupakan dokter, sedangkan psikolog bukan dokter. Psikiatri merupakan ilmu medis yang berfokus pada kesehatan jiwa, sebaliknya psikologi merupakan ilmu non-kedokteran yang menekuni sikap serta perasaan seorang. Walaupun berbeda latar belakang, keduanya silih memenuhi.

Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN.Wat berbasis kepada keterangan psikolog. Peran psikolog dalam putusan tersebut dibutuhkan sejak pada proses penyidikan. Psikolog dalam memberikan keterangannya harus mengingat batasan kompetensi profesi yang bersangkutan. Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis menentukan bahwa psikologi klinis memiliki wewenang untuk melakukan intervensi dan asesmen dalam suatu kasus hukum.²⁶ Asesmen yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu yang berkenaan dengan kondisi psikologis, gangguan psikologis/kejiwaan serta penyebabnya, kepribadian dan gangguan kepribadian, potensi kemampuan psikologis dan manifestasinya, dan kepentingan hukum. Merujuk pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat keterangan ahli psikolog yang diberikan bersifat komplementer dan memiliki posisi penting dalam menentukan kejiwaan terdakwa. Selain itu, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Oleh karenanya, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Memidana Selama 10 Bulan Kepada Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 23/Pid B/2022/ PN.Wat Sudah Sesuai Dengan Teori Tujuan Pemidanaan

Hukum tercipta dengan tujuan untuk menciptakan keadaan lingkungan manusia yang teratur, aman

²¹ Pasal 150 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

²² Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

²³ Nauvazria Achir, Nurain Dawali, dan Fence M Wantu. "Peranan Ahli Psikiatri Di Kepolisian Darah Gorontalo Dalam Mengungkap Kasus Pencabulan Anak." *Journal of Comprehensive Science*. Vol. 2 No. 5 (2023), h. 1414.

²⁴ Arthur S. Reber dan Emily S. Reber. (2010). *Kamus Psikologi*. ed. by Santoso Yudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 763.

²⁵ Y.A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti. "Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN/Lmj." *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 3 (2018), h. 334.

²⁶ Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.

dan tertib, begitu pula dengan terbentuknya hukum pidana memiliki fungsi sebagai pengatur dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus sebagai bagian dari hukum publik.²⁷ Pemidanaan diberikan oleh negara kepada seseorang sebagai suatu akibat hukum atau sanksi atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana berupa suatu penderitaan. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan pidana, baik aspek yuridis maupun dari aspek lainnya seperti aspek sosiologis dan psikologis pelaku. Hakim akan terlebih dahulu melihat fakta-fakta persidangan seperti keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti lainnya dalam persidangan yang diajukan, baru kemudian hakim akan mempertimbangkan pertimbangan yuridis. Jika konsep pemidanaan dipahami secara luas sebagai suatu proses dimana seorang hakim menjatuhkan pidana, maka sistem penjatuhan pidana dapat dikatakan meliputi keseluruhan undang-undang yang menentukan bagaimanakah hukum pidana diterapkan dengan konkret supaya seseorang dapat dikenakan hukum pidana.²⁸

Pada tahun 1962 Saharjo membawa konsep baru yaitu berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan.²⁹ Dikatakan juga bahwa tujuan ini tidak hanya mengayomi masyarakat tetapi juga mengayomi terpidana, di sisi lain dengan tegas Saharjo juga mengatakan bahwa dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana

bukanlah tindakan balas dendam dari negara.³⁰ Dengan demikian, telah terjadi perluasan tujuan pemidanaan.

Pemidanaan tidak hanya menciptakan perlindungan kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum, akan tetapi juga melindungi kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat. Konsep pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo yaitu pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.³¹ Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan.³²

Sistem yang dicetuskan oleh Saharjo ini diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara selain menimbulkan derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan Bergerak, tetapi dapat membimbing narapidana agar bertobat serta mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik.³³ Konsep pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kesenjaraan yaitu pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Sehubungan dengan itu, pidana penjara yang menganut pembalasan sebagai produk kepentingan kolonial Belanda telah diganti oleh Saharjo menjadi sistem pemasyarakatan, khususnya dalam memperlakukan orang-orang yang dihukum. Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan

²⁷ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 15.

²⁸ Nisfu Restu Illahi. (2015). “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data dan Informasi Elektronik Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2012/PT.R.” *Skripsi*. Jember: Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jember.

²⁹ *Sejarah Pemasyarakatan*. [https://lapasnunukan.kemenumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Periode pemasyarakatan I \(1963-1966, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan\)](https://lapasnunukan.kemenumham.go.id/profil-2/sejarah-pemasyarakatan#:~:text=Periode pemasyarakatan I (1963-1966, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan).). Diakses pada 13 Oktober 2023, pukul 13.10).

³⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

³¹ Soedjono Dirjosisworo. (1994). *Sejarah dan Azas-Azas Penologi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, h. 199.

³² *ibid.*

³³ Simeon Tonngengbio. “Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.” *Lex Administratum*. Vol. IV, No.3, 2016, h. 32.

Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁴ Hal itu sejalan dengan pendapat Saharjo yang mengatakan:³⁵

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditujukan ada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, bukan orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapida mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya di samping atau setelah dididik berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Wat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Pemberian pidana tersebut sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh Indonesia yaitu teori tujuan pemidanaan pemasyarakatan yang bertujuan membimbing terdakwa agar bertobat atas kesalahan yang telah diperbuat dan mendidik supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Fransiska diketahui menjalankan hukuman pidana tersebut di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan sistem pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa pembinaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdakwa yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjaranya

tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan jahat lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan telah kembali ke lingkungan kehidupan normalnya sebagai masyarakat, serta juga diharapkan agar dapat benar-benar membawa efek jera. Pencapaian tujuan pemidanaan oleh suatu pidana tidak bisa hanya diorientasikan pada salah satu aspek perlindungan saja, melainkan pencapaian pidana harus dapat mengakomodasi seluruh aspek perlindungan yang menjadi hakekat tujuan pemidanaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Keterangan ahli psikolog pada Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN.Wat dapat menjadi salah satu bukti yang meringankan hukuman pidana pada terdakwa. Keterangan yang diberikan oleh psikolog tentunya harus mengingat batasan kompetensi profesi yang bersangkutan. Keterangan ahli jiwa berimplikasi pada pengambilan putusan hakim yang bersifat objektif dalam pembuktian perkara. Selain keterangan ahli psikolog harus diikuti dengan alat bukti lainnya yang mendukung kebenarannya serta berhubungan dengan keterangan psikolog tersebut. Tidak hanya itu, keyakinan hakim juga perlu bahwa terdakwa memang dirasa memiliki gangguan kepribadian atau gangguan seksual sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Selain itu, terdakwa dalam putusan tersebut dipidana dengan pemidanaan yang telah sesuai dengan tujuannya yaitu pemasyarakatan. Tujuannya yaitu membimbing terdakwa agar bertobat atas kesalahan yang telah diperbuat dan mendidik supaya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Rekomendasi

Aparat penegak hukum diharapkan dapat membedakan peran dari psikolog forensik dan psikiater forensik karena peran keduanya hampir sama namun tetap memiliki perbedaan. Hal tersebut juga mempengaruhi dalam jalannya persidangan terutama dalam hal pembuktian. Pembuktian dalam persidangan merupakan hal yang fatal apabila dalam pelaksanaannya tidak maksimal karena hal tersebut merupakan salah satu penentuan nasib terdakwa. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa harus benar-benar

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

memperhatikan dan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan yang pantas diterapkan kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sehingga dapat memberikan keadilan yang mutlak serta nantinya dapat menciptakan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
Putusan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PUTUSAN NOMOR 23/Pid B/2022/PN.Wat*.

Buku:

- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
Arthur S. Reber dan Emily S. Reber. (2010). *Kamus Psikologi*. ed. by Santoso Yudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Eva Achjani Zulfa. (2013). *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.
Lilik Mulyadi. (2010). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- M. Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Rifki Erhan Anggawirya. (2019). "Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak." *Skripsi*. Medan.
Kristian A.H. Daniel. (2018). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia." Universitas Katolik Parahyangan.
Hadi Alamri. (2017). "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Lex Privatum*. V.1 (2107)
Irvan Hidayatulloh. (2021). "Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan". Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Nisfu Restu Illahi. (2015). "Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data dan Informasi Elektronik (Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2012/PTR)". Universitas Jember.
Nurain Dawali, Fence M. Wantu, Nauvazria Achir. "Peranan Ahli Psikiatri di Kepolisian Daerah Gorontalo Dalam Mengungkap Kasus Pencabulan Anak." *Journal of Comprehensive Science*, 2.5 (2023), 1412–1420.
Y.A. Triana Ohoiwutun dan Surjanti. "Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN/Lmj." *Jurnal Yudisial*. 11.3 (2018), 327–345.